



PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALDI NASUTION bin DARLIM
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 27 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Timur Rt.013/013 Kel. Kalibaru, Kec.
Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembarnya tisu yang didalamnya ditemukan 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 5,50 gram (berat netto 4,6707 gram)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol. B-3648-UUT tahun 2019 Noka. MH1JM6119KK066356, Nosin. JM61E1066161 atas nama KUSNIA berikut kunci kontak;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Sumanto Bin Rohman Nomor 828/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wib terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saudara sepupunya yaitu saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN menemui sdr. SUHRENDI (DPO) di pinggir laut Wika Cilincing Jakarta Utara, kemudian sdr. SUHRENDI (DPO) menyuruh terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN mengambil / menjemput paket narkotika jenis sabu yang telah dikirim melalui ojek online dan sudah menunggu di depan toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bersedia untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan, dan apabila nanti mendapat imbalan / keuntungan akan dibagi 2 dengan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, selanjutnya terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio warna hitam Nopol. B-3648-UUT berangkat menuju ke lokasi toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan arahan dari sdr. SUHRENDI (DPO).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN tiba di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN bertemu dengan pengemudi ojek online yang sedang parkir di depan alfamart, kemudian terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM mendekatinya dan menanyakan paket yang ditujukan kepada sdr. SUHRENDI (DPO), kemudian pengemudi ojek online tersebut menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kotak kardus label shopee warna orange dan dimasukkan kedalam sebuah tas plastik warna merah, setelah paket tersebut terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM terima, datang petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan Saksi ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2391/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6707 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN (berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN tiba di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara bertemu dengan pengemudi ojek online yang sedang parkir didepan alfamart, kemudian terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM mendekatinya dan menanyakan paket milik SUHRENDI (DPO), kemudian pengemudi ojek online tersebut menyerahkan paketan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kotak kardus label shopee warna orange dan dimasukkan kedalam sebuah tas plastik warna merah, setelah paket tersebut terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM terima, datang petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2391/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6707 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tidak / bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYOK DWI OKTOVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA

• Bahwa sebelumnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUWARDI alias TUA bin DADI dirumahnya yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat Rt.011/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk dijual / edarkan yang saat diinterogasi mengaku mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. DEKA, selanjutnya petugas kepolisian tersebut mensiasati untuk mengetahui keberadaan sdr. DEKA dan meminta kepada sdr. SUWARDI als TUA bin DADI untuk pesan kembali paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, lalu sdr. DEKA menyanggupi pesananan sdr. SUWARDI dan segera mengirim paket narkoba jenis sabu melalui gosen (ojek online), dan saat paket narkoba jenis sabu dalam perjalanan dibawa oleh seorang ojek online (gosen) petugas kepolisian tersebut memantau perjalanan gosen melalui map di aplikasi grabike hingga sampai di wilayah Cilincing, lalu setelah sampai di wilayah Cilincing Jakarta Utara perjalanan seorang ojek online (gosen) tersebut nampak bolak-balik mencari alamat yang dituju dan tidak ketemu yang mana terlihat dari pantauan perjalanan gosen melalui aplikasi grabike hingga seorang gosen (ojek online) tersebut berhenti didepan Alfamart Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara, Lalu setelah diamati didepan toko Alfamart di Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara terlihat seorang ojek online sedang menunggu seseorang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, dan benar setelah beberapa saat datang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor menghampiri seorang ojek online tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu saat dilakukan pemeriksaan mengaku jika Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SUHRENDI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seorang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek online (gosen) untuk diantarkan kepada sdr. SUHRENDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya Saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUWARDI alias TUA bin DADI dirumahnya yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat Rt.011/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk dijual / edarkan yang saat diinterogasi mengaku mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. DEKA, selanjutnya petugas kepolisian tersebut mensiasati untuk mengetahui keberadaan sdr. DEKA dan meminta kepada sdr. SUWARDI als TUA bin DADI untuk pesan kembali paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram, lalu sdr. DEKA menyanggupi pesananan sdr. SUWARDI dan segera mengirim paket narkoba jenis sabu melalui gosen (ojek online), dan saat paket narkoba jenis sabu dalam perjalanan dibawa oleh seorang ojek online (gosen) petugas kepolisian tersebut memantau perjalanan gosen melalui map di aplikasi grabike hingga sampai di wilayah Cilincing, lalu setelah sampai di wilayah Cilincing Jakarta Utara perjalanan seorang ojek online (gosen)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut nampak bolak-balik mencari alamat yang dituju dan tidak ketemu yang mana terlihat dari pantauan perjalanan gosen melalui aplikasi grabike hingga seorang gosen (ojek online) tersebut berhenti didepan Alfamart Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara, Lalu setelah diamati didepan toko Alfamart di Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara terlihat seorang ojek online sedang menunggu seseorang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, dan benar setelah beberapa saat datang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor menghampiri seorang ojek online tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu saat dilakukan pemeriksaan mengaku jika Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SUHRENDI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seorang ojek online (gosen) untuk diantarkan kepada sdr. SUHRENDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa, bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya Saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN menemui sdr. SUHRENDI (DPO) di pinggir laut Wika Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya telah janji mau ada kerjaan, kemudian sdr. SUHRENDI (DPO) memberikan pekerjaan berupa menyuruh Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN mengambil / menjemput paket narkoba jenis sabu yang telah dikirim melalui gosen oleh grab (ojek online) dan sudah menunggu di depan toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bersedia untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan, dan apabila nanti mendapat imbalan / keuntungan akan dibagi 2 dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN dengan mengendarai mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-3648-UUT berangkat menuju ke lokasi toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan arahan dari sdr. SUHRENDI (DPO).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa tiba di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu Terdakwa bertemu dengan seorang grab (ojek online) sedang parkir didepan alfamart, kemudian Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM mendekatinya dan menanyakan paket yang ditujukan kepada sdr. SUHRENDI (DPO), kemudian seorang grab (ojek online) tersebut menyerahkan paketan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kotak kardus label shopee warna orange dan dimasukkan kedalam sebuah tas plastik warna merah, setelah paket tersebut Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM terima dari seorang ojek online tersebut, tiba-tiba datang petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dari tangan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembur tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu saat dilakukan pemeriksaan mengaku jika Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SUHRENDI untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dari seorang ojek online (gosen) untuk diantarkan kepada sdr. SUHRENDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembur tisu yang didalamnya ditemukan 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram (berat netto 4,6707 gram), 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol. B-3648-UUT tahun 2019 Noka. MH1JM6119KK066356, Nosin. JM61E1066161 atas nama KUSNIA berikut kunci kontak dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN menemui

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SUHRENDI (DPO) di pinggir laut Wika Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya telah janji mau ada kerjaan, kemudian sdr. SUHRENDI (DPO) memberikan pekerjaan berupa menyuruh Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN mengambil / menjemput paket narkoba jenis sabu yang telah dikirim melalui gosen oleh grab (ojek online) dan sudah menunggu di depan toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANDO bersedia untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan, dan apabila nanti mendapat imbalan / keuntungan akan dibagi 2 dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-3648-UUT berangkat menuju ke lokasi toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan arahan dari sdr. SUHRENDI (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN tiba di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN bertemu dengan seorang grab (ojek online) sedang parkir didepan alfamart, kemudian Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM mendekatinya dan menanyakan paket yang ditujukan kepada sdr. SUHRENDI (DPO), kemudian seorang grab (ojek online) tersebut menyerahkan paketan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kotak kardus label shopee warna orange dan dimasukkan kedalam sebuah tas plastik warna merah, setelah paket tersebut Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM terima dari seorang ojek online tersebut, tiba-tiba datang petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUWARDI alias TUA bin DADI

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat Rt.011/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual / edarkan yang saat diinterogasi mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari sdr. DEKA, selanjutnya petugas kepolisian tersebut mensiasati untuk mengetahui keberadaan sdr. DEKA dan meminta kepada sdr. SUWARDI als TUA bin DADI untuk pesan kembali paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram, lalu sdr. DEKA menyanggupi pesanan sdr. SUWARDI dan segera mengirim paket narkotika jenis sabu melalui gosen (ojek online), dan saat paket narkotika jenis sabu dalam perjalanan dibawa oleh seorang ojek online (gosen) petugas kepolisian tersebut memantau perjalanan gosen melalui map di aplikasi grabike hingga sampai di wilayah Cilincing, lalu setelah sampai di wilayah Cilincing Jakarta Utara perjalanan seorang ojek online (gosen) tersebut nampak bolak-balik mencari alamat yang dituju dan tidak ketemu yang mana terlihat dari pantauan perjalanan gosen melalui aplikasi grabike hingga seorang gosen (ojek online) tersebut berhenti didepan Alfamart Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara, Lalu setelah diamati didepan toko Alfamart di Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara terlihat seorang ojek online sedang menunggu seseorang yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, dan benar setelah beberapa saat datang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN) yang mengendarai sepeda motor menghampiri seorang ojek online tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu saat dilakukan pemeriksaan mengaku jika Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN hanya disuruh oleh sdr. SUHRENDI untuk mengambil paket narkotika jenis sabu dari seorang ojek online (gosen) untuk diantarkan kepada sdr. SUHRENDI. Selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN berikut barang buktinya dibawa ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2391/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6707 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungungan jawab atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bertempat di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, telah ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya Saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN menemui sdr. SUHRENDI (DPO) di pinggir laut Wika Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya telah janji mau ada kerjaan, kemudian sdr. SUHRENDI (DPO) memberikan pekerjaan berupa menyuruh Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN mengambil / menjemput paket narkoba jenis sabu yang telah dikirim melalui gosen oleh grab (ojek online) dan sudah menunggu di depan toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANTO bersedia untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan, dan apabila nanti mendapat imbalan / keuntungan akan dibagi 2 dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-3648-UUT berangkat menuju ke lokasi toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan arahan dari sdr. SUHRENDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa tiba di depan Alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu Terdakwa bertemu dengan seorang grab (ojek online) sedang parkir didepan alfamart, kemudian Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM mendekatinya dan menanyakan paket yang ditujukan kepada sdr. SUHRENDI (DPO), kemudian seorang grab (ojek online) tersebut menyerahkan paketan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sebuah kotak kardus label shopee warna orange dan dimasukkan kedalam sebuah tas plastik warna merah, setelah paket tersebut Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM terima dari seorang ojek online tersebut, tiba-tiba datang petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi YOYOK DWI OKTOVA, saksi MUHNIADI ARJUNATA, saksi ARMAND DHANA, saksi ANDI KAMAHARANI dan saksi PANJI DANANG SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dari tangan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM ditemukan 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 5,50 gram, lalu saat dilakukan pemeriksaan mengaku jika Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SUHRENDI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dari seorang ojek online (gosen) untuk diantarkan kepada sdr. SUHRENDI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2391/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6707 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur 'Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I '

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN menemui sdr. SUHRENDI (DPO) di pinggir laut Wika Cilincing Jakarta Utara yang sebelumnya telah janji mau ada kerjaan, kemudian sdr. SUHRENDI (DPO) memberikan pekerjaan berupa menyuruh Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN mengambil / menjemput paket narkoba jenis sabu yang telah dikirim melalui gosen oleh grab (ojek online) dan sudah menunggu di depan toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM dan Saksi MUHAMAD SUMANDO bersedia untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan, dan apabila nanti mendapat imbalan / keuntungan akan dibagi 2 dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN, selanjutnya Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM bersama dengan Saksi MUHAMAD SUMANTO bin ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol. B-3648-UUT berangkat menuju ke lokasi toko alfamart Jalan Raya Cilincing No. 26 Rt. 005/007 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sesuai dengan arahan dari sdr. SUHRENDI (DPO), dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selembar tisu yang didalamnya ditemukan 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram (berat netto 4,6707 gram), 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol. B-3648-UUT tahun 2019 Noka. MH1JM6119KK066356, Nosin. JM61E1066161 atas nama KUSNIA berikut kunci kontak, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDI NASUTION bin DARLIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berupa kotak kardus label shopee warna orange dan setelah dibuka didalamnya terdapat selebar tisu yang didalamnya ditemukan 1(satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 5,50 gram (berat netto 4,6707 gram)
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo berikut simcard
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol. B-3648-UUT tahun 2019 Noka. MH1JM6119KK066356, Nosin. JM61E1066161 atas nama KUSNIA berikut kunci kontak;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Sumanto Bin Rohman Nomor 828/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tristania, S.H., M.H., dan Harto Panconom S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa denan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Panconom S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.